



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE
DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jambi ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sarolangun;

6. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan Kab/Kota
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Lurah adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
13. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDDesa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan msysrakat desa.
15. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dimaksudkan sebagai sarana untuk mendukung program bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun yang meliputi :
 - a. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sarolangun;
 - b. Membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal di Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan pembangunan;
 - c. Membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
 - d. Membantu melaksanakan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia dan/atau kurang alokasi dananya.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan agar Bantuan Keuangan yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan provinsi ke desa/kelurahan dianggarkan pada APBD Provinsi Jambi pada tahun berkenaan sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah);

- (2) Bantuan keuangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
- a. Untuk bantuan infrastruktur dan inovasi desa/kelurahan Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - b. Untuk bantuan penguatan kelembagaan desa/kelurahan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk :
- a. pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
 - b. peningkatan/pemberdayaan Ekonomi Produktif;
 - c. peningkatan Ketahanan Pangan;
 - d. peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - e. pemenuhan Sarana Air Bersih, Draenase, gorong-gorong, sumur bor;
 - f. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - 1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul adalah sebagai berikut :
 - a. System organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan adat;
 - c. Pembinaan kelembagaan dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa;
 - 2) kewenangan lokal berskala Desa sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk :
- a. penguatan Lembaga Masyarakat Desa (Lembaga Adat, Rukun Tetangga, Kepemudaan) ;
 - b. penguatan Petugas Syara,/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya;
 - c. penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. penguatan Kader Dasawisma PKK;
 - e. penguatan Kader Posyandu;
 - f. penguatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan/atau
 - g. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat digunakan untuk :
- a. Program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan Sumber pendapatan desa lainnya; dan/atau;
 - b. Program/kegiatan yang telah didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/Retribusi Daerah dan Sumber pendapatan desa lainnya dengan out put/sasaran yang berbeda;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/kelurahan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV
PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana transfer dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening kas umum Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Penyaluran dana dari rekening kas umum Daerah Kabupaten Sarolangun ke rekening kas Desa.
- (3) Untuk penyaluran dana dari rekening kas umum Kabupaten Sarolangun ke Kelurahan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Sarolangun.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengajuan dan pencarian Dana Bantuan Keuangan Provinsi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Masing-masing Desa menyampaikan perdes tentang APBDes Tahun 2018, dan Perubahan APBDes Tahun 2018 serta Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018.
 - b. Desa/Kelurahan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 1. Rencana kerja pemerintahan Desa/Kelurahan.
 2. Dokumen administrasi Desa/Kelurahan:
 - Rencana anggaran biaya (RAB)
 - Perdes tentang APDes perubahan
 3. SK Kepala Desa tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat teknis pengelola keuangan Desa/Kelurahan;
 4. Foto/Gambar kegiatan;
 5. Berita acara musyawarah Desa/Kelurahan di sertakan absen/daftar hadir;
 6. Keputusan bersama antara Kades/Lurah dengan BPD/LPM tentang penggunaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2018;
 7. Surat pengantar permohonan pencarian Dana dari Desa/Lurah yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun;
 8. Surat Pengantar Camat (SPC)
 9. Surat Pengantar Pencarian (SPC) dan Checklist Tim Kecamatan (Kasi PMD,kesos dan trantib);
 10. Checklist kelengkapan bahan dari Dinas PMD Cq Bidang UEM;
 - c. Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Dinas PMD Kabupaten Sarolangun sebanyak 4 Rangkap selanjutnya untuk diverifikasi dan di antar langsung oleh Dinas PMD ke BPKAD Kabupaten Saolangun secara kolektif.
 - d. Setelah semua berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas diterima oleh Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarolangun, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarolangun segera menyalurkan/mentransfer Dana Bantuan Keuangan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Desa/Kelurahan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Silpa Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Silpa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penyaluran bantuan keuangan ke Desa/Kelurahan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan jumlah bantuan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan yang di ajukan oleh Kades/Kelurahan ke Dinas PMD melalui Camat dengan menyampaikan Laporan kepada Bupati dan oleh Bupati di Laporkan secara berkala setiap semester kepada Gubernur dengan tembusan kepada ke kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kepala P3AP2.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan yang di ajukan oleh Kades/Lurah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan menyampaikan Laporan kepada Bupati dan oleh Bupati di Laporkan secara berkala setiap semester kepada Gubernur dengan tembusan kepada ke kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kepala P3AP2 paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desal/Kelurahan untuk tahun selanjutnya.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan masalah.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan dana bantuan keuangan Provinsi yang merupakan komponen belanja Kabupaten Sarolangun, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sarolangun.

BAB VIII
TIM KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Tim koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 10 (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat daerah yang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Perangkat daerah yang terkait dengan bidang keuangan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Perangkat daerah yang terkait dengan bidang perencanaan, dan
 - e. Perangkat daerah yang terkait lainnya.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
 - 2. Melakukan pembinaan; dan
 - 3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan bantuan keuangan provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 40 Tahun 2018) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 17 TAHUN 2019

TANGGAL 15 Januari 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN
SAROLANGUN

Format Laporan Penyerapan Penggunaan Dana

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
KE DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

Kabupaten Sarolangun :

No	Jenis Kegiatan	Pagu
1		
2		
3		
4	Dst	
Total Pagu		


No	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan dari Provinsi	Total	Realisasi Pembayaran (SP2D)	Sisa di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	RP	Rp	Rp	RP	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5)x100%
1	Tahap 1						
2	dst						
Total							

Tempat, Tanggal bulan tahun
Bupati Sarolangun,

(cap dan tanda tangan)
(Materai 6000)

.....



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 17 TAHUN 2019

TANGGAL 15 Januari 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN
SAROLANGUNSISTEMATIKA LAPORAN AKHIR KABUPATEN SAROLANGUN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan Penulisan Laporan

II. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

- a. Pembentukan dan Pengembangan Bumdesa
- b. Peningkatan/Pemberdayaan Ekonomi Produktif
- c. Peningkatan Ketahanan Pangan
- d. Peningkatan Sanitasi Permukiman
- e. Pemenuhan Sarana Air Bersih
- f. Dan lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa (bila ada)
 1.
 2.

III. PENUTUP

- a. Saran dan masukan
- b. Rekomendasi dan Kebijakan untuk Pemerintah Provinsi.

Lampiran-lampiran :

1. Laporan Realisasi Keuangan
2. Foto-foto
3. Lain-lain yang mendukung



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA